LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2020

PENGADILAN AGAMA MIMIKA
JL. YOS SUDARSO – KAMORO JAYA, TIMIKA
TELP./FAX : 0901-3125011
website : pa-mimika.go.id | e-mail : pa_mimika@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan rahmat-Nya untuk meyusun laporan kinerja instansi pemerintahpada Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020, sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana di atur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dengan surat edaran Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor 12 Tahun 2009.

Laporan ini merupakan laporan kinerja Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020 untuk Kementrian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, yang berisikan tentang informasi pertanggung jawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka percepatan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun-tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Timika, 31 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Mimika

SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H.
NIP. 197607052005021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. KEDUDUKAN 4

C. TUGAS DAN FUNGSI 5

D. STRUKTUR ORGANISASI 9

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 12

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 12

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 19

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 21

D. PERJANJIAN KINERJA 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 27

C. REALISASI ANGGARAN 31

D. KEUANGAN PERKARA 33

BAB IV PENUTUP 35

A. KESIMPULAN 35

B. SARAN-SARAN 35

EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama Mimika sebagai sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keterbukaan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dan seksama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai komponen terakhir dari sistem akuntabilitas sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut pada Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Mimika.

Realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Mimika pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja		
		Uraian	Target	Realisasi
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	98,74%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	95%	99,36
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	4	3,19
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara keperkaraan.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	3,16%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		
		Uraian	Target	Realisasi
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	90%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksuksi).	95%	50%

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2020.

Kegiatan 2020	**Anggaran 2020**
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (01)	Rp 2.975.651.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (01)	Rp 275.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (04)	Rp 32.064.000,-
	Rp.3.282.715.000,-

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 untuk DIPA 01 adalah sebanyak Rp 2.828.983.040,- (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) setara 87,16% dan DIPA 04 sebesar Rp 31.473.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setara 96.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih serta bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), lebih lanjut dalam pelaksanaannya diterbitkan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan dari suatu pemerintahan yang baik adalah dengan adanya pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dari visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu cara pertanggung jawaban secara periodik (LKjIP).

Atas dasar itulah, Pengadilan Agama Mimika dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja baik ditingkat Pimpinan hingga Pegawainya sehingga diharapkan peran dan fungsi Pengadilan Agama Mimika dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Mimika tidak hanya mempertimbangkan apa yang telah menjadi visi dan misi nya, akan

tetapi menselaraskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Induk dari seluruh Peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga Peradilan lainnya dalam lingkup Peradilan Nasional.

Seiring berjalannya waktu, UUPA tersebut mengalami dua kali perubahan yakni perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan tersebut dalam sistem Peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga Peradilan (One Roof System) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem Peradilan tersebut diawali dengan adanya amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan Lembaga Peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi di bidang hukum untuk menciptakan kelembagaan Negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung, salah satunya Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 08 Oktober 2015 menandatangani PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang mengatur pemisahan jabatan *Panitera* dan *Sekretaris* pada Pengadilan.

Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi Lembaga Peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun yang diharapkan akan berdampak kepada semakin baiknya kinerja para aparaturnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan.

Dengan adanya sistem keterbukaan/transparansi merupakan salah satu prinsip pokok yang merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban), sehingga seluruh

aparatur Peradilan Agama akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya sebuah akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2, Pengadilan Agama berkedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

C. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Pengadilan Agama Mimika yang merupakan salah satu dari Lembaga Peradilan di bawah Mahkawah Agung, secara umum mempunyai tugas yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni tugas pokok dan tugas tambahan.

Tugas pokok Pengadilan Agama (Mimika) berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

a. Perkawinan ;
b. Kewarisan
c. Wakaf
d. Hibah
e. Zakat
f. Infaq
g. Shadaqah, dan
h. Ekonomi syariah ;

Adapun yang dimaksud dalam bidang perkawinan diantaranya adalah :

1) Izin beristri lebih dari seorang,
2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
3) dispensasi kawin,
4) pencegahan perkawinan,
5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
6) pembatalan perkawinan,
7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,
8) perceraian karena talak,
9) gugatan perceraian,
10) penyelesaian harta bersama,
11) penguasaan anak-anak,
12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya,
13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,

16) pencabutan kekuasaan wali,

17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,

18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,

19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya,

20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,

21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,

22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Disamping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Mimika juga berperan terhadap tugas-tugas lain/tambahan yang diantaranya adalah:

a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila di minta (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

b. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

2. Fungsi

Berdasarkan Tugas pokok pada Pengadilan Agama sebagaimana telah di urai di atas, Pengadilan Agama Mimika juga selaku organisasi, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Fungsi Yudikatif*, sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
 - Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi Kepaniteraan di tingkat pertama ;
 - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya;
2. *Fungsi Administratif*, sebagai penyelenggara Administrasi perkantoran yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan) ;

3. *Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (WASBIN)*, atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparatur Pengadilan Agama Mimika (Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, dan Pegawai lainnya) agar tugas Peradilan dapat terselenggara dengan baik dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita dan Pasal 10 menyebutkan bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pasal 86 dan pasal 294.

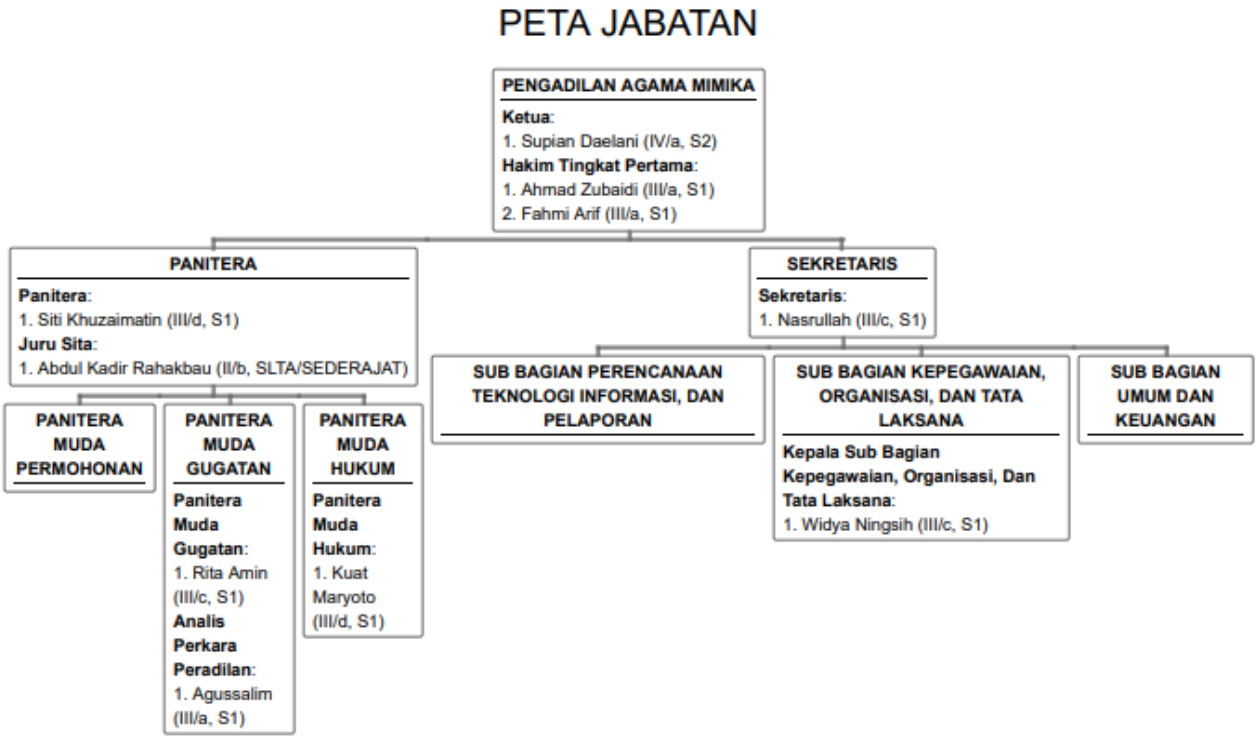
Pada tahun 2020 jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Mimika hanya 9 orang. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Mimika adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Supian Daelani, S.Ag., M.H.
2. Wakil Ketua : -

3. Hakim : Ahmad Zubaidi, S.HI.
 Fahmi Arif, S.H.
4. Panitera : Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.
5. Sekretaris : Nasrullah, S.Kom.
6. Panmud Hukum : Kuat Maryoto, S.H.
7. Panmud Permohonan : -
8. Panmud Gugatan : Rita Amin, S.H.
9. Jurusita : Abdul Kadir Rahakbau
10. Jurusita Pengganti : -
11. Staf Kepaniteraan : -
12. Kasubbag Umum dan Keuangan : -
13. Kasubbag IT dan Pelaporan : -
14. Kasubbag Kepegawaian, Ortala :Widya Ningsih, S.H.
15. Staf Kesekretariatan : -

PETA JABATAN PENGADILAN AGAMA MIMIKA

TAHUN 2020



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Arah dan kebijakan strategi pada Pengadilan Agama Mimika mengacu kepada Arah dan kebijakan pada lembaga Mahkamah Agung yang tertuang dalam blue print pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Arah pembaruan fungsi teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secaraefektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara.
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

Arah pembaruan manajemen perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritasyaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di Peradilan Agama, oleh karenaitu diharapkan seluruh pimpinan Peradilan Agama mewajibkan kepada seluruh aparatur Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Penggantiuntuk dapat memahami dan

melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

Arah pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harusdikembangkan oleh Litbang :*Pertama,* fungsi Litbang dalam mendukung pengembangandan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalammengadili; *Kedua,* fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruankebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan PenguatanKelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

Arah pembaruan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Makkamah Agung RI akanmengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasiskompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagaiCompetency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem ManajemenSDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
2. Remunerasi berbasis kompetensi
3. Pola karir berbasis kompetensi.

Arah pembaruan sistem Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi danprofessional, maka Pengadilan Agama Mimika selalu mengirimkan pegawai untukmengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi- orientasi danPembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti danJurusita/ Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas danprofesionalisme aparat Peradilan Agama.

Arah pembaruan dalam pengelolaan anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaananggaran Badan Peradilan meliputi :

Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;

- Restrukturisasi program dan kegiatan;
- Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan.
- Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;

- Evaluasi SOP penerimaan dan belanja.
- Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Peradilan Agama dilaksanakandengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihanperencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran,pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihanbendahara penerimaan dan pengeluaran;

Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran.

Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;

Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

Arah pembaruan pengelolaan asset.

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, Pengadilan Agama Mimika akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut :

Penertiban asset.

Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu;

- Melakukan perbaikan pengelolaan gedung kantor
- Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- Arah pembaruan teknologi informasi (TI).

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannyaditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Mimika, aplikasi SIPP, dan lain- lain dan melaksanakanintegrasi data dan informasi.

Arah pembaruan sistem pengawasan.

Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Mimika difokuskan pada 5 (lima)bidang pengawasan, yaitu :

1. Bidang perkara gugatan;
2. Bidang perkara permohonan;
3. Bidang administrasi perkara (pola bindalmin);
4. Bidang kinerja pelayanan public (umum);
5. Bidang administrasi umum;

Arah pembaruan sistem keterbukaan informasi.

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi Pengadilan diarahkanuntuk mencapai dua hal, yaitu :

Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;

Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan

serta pelayanan kepada masyarakat;

Terhadap 10 (sepuluh) arah pembaruan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Agama Mimika sebagai lembaga Peradilan yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang di ajukan kepadanya. Untuk itu, Pengadilan Agama Mimika menerapkan sistem mudah, cepat dan biaya ringan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, merupakan hal yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Mimika dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Mimika untuk 5 tahun ke depan (2020-2024), tetap memprioritaskan masalah transparansi, peningkatan akses publik, meningkatkan administrasi / pelayanan Pengadilan agar pelayanan bidang hukum kepada masyarakat dapat terlaksana.

Untuk menjalankan prioritas tersebut, Pengadilan Agama Mimika mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai penunjangnya sebagai berikut :

Pengadilan Agama Mimika membuat Standar Operating Prosedure (SOP), agar seluruh aparatur Pengadilan Agama Mimika mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya dalam melayani masyarakat ;

Untuk peningkatan terhadap manajemen perkara, harus

adanya kerja sama yang baik dari atasan hingga bawahan (Ketua, Hakim, Panitera Pengganti dan jurusita) agar pola Bindalmin dapat dilaksanakan secara tepat.

Untuk transparansi, Pengadilan Agama membuat Daftar Panjar Biaya Perkara yang juga dapat diketahui oleh masyarakat pencari keadilan.

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal oleh Hakim Pengawas bidang (bidang Yudisial, bidang administrasi perkara, bidang umum, bidang keuangan dan bidang kepegawaian)

Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Kebijakan Strategis Pengadilan Agama Mimika

Adapun strategi-strategi yang di ambil oleh Pengadilan Agama Mimika dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, maka Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Mimika melaksanakan program-program sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkara.
- Meningkatkan skill dan kemampuan bekerja.
- Meningkatkan pengelolaan administrasi persidangan.
- Peningkatan di bidang umum, keuangan, serta kepegawaian.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Utama yang telah direviu yang telah dimanfaatkan pada reviu Renstra pada tahun 2019 sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
		Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara keperkaraan.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

	terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksuksi).

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MIMIKA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020 adalah:

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel..	a.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%
		c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%
		d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		e.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	95
		f.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	4
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesain perkara keperkaraan.	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
		c.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%
		d.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%

	miskin dan terpinggirkan	b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c.	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	90%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksuksi).	95%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	95%
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	4
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%

9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	95%
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
13.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	90%
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	2.975.651.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	275.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	32.064.000,-
		Rp.	3.282.715.000,-

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 untuk DIPA 01 adalah sebanyak Rp 2.828.983.040,- (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) setara 87,16% dan DIPA 04 sebesar Rp 31.473.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setara 96.16%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pengadilan Agama Mimika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pengadilan Agama Mimika pada masing-masing indikatornya dengan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja berikut:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Reali-sasi	Capai-an (%)
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	99,1%	104,2%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	99,5%	104,7%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	95%	99,5%	104,7%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	4	3,19	79,75%

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara .	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%	100%	105%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	90%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	95%	100%	105%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	90%	100%	111,11%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	50%	52,63%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	2.975.651.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	275.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	32.064.000,-
		Rp.	3.282.715.000,-

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 untuk DIPA 01 adalah sebanyak Rp 2.828.983.040,- (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) setara 87,16% dan DIPA 04 sebesar Rp 31.473.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setara 96.16%.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Mimika Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Mimika telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut dijabarkan kepada 14 (empat belas) indikator kinerja.

1. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2020

- Jumlah sisa perkara tahun 2019 = 0 perkara
- Jumlah perkara tahun 2019 diputus tahun 2020= 0 perkara
- Realisasi = (0/0) x 100% = 0%
- Capaian Kinerja Utama = (0/95) x 100%= 0%

2. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 158 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 158 perkara
 - Realisasi = (158/158) x 100% =100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/95) x 100%= 105%

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 177 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 179 perkara
 - Realisasi = (177/179) x 100% = 98,88%
 - Capaian Kinerja Utama = (98,88/95) x 100%= 104,08%

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 179 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 179 perkara
 - Realisasi = (179/179) x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/95) x 100%= 105,26%

5. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 178 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 179 perkara
 - Realisasi = (178/179) x 100% = 99,44%
 - Capaian Kinerja Utama = (99,44/95) x 100%= 104,67%

6. Index Kepuasan Pencari Keadilan

TABEL NILAI RATA-RATA UNSUR

PELAYANAN PENGADILAN

AGAMA MIMIKA

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,50	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,33	Baik
3	Kecepatan aktu dalam memberi pelayanan	3,21	Baik
4	Kewajaran biaya atau tariff pelayanan	3,03	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	2,86	Kurang Baik
6	Kompetensi / kemampuan petugas pelayanan	3,45	Baik
7	Prilaku petugas pelayanan	3,45	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,36	Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,88	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		**3,34**	**Baik**

Maka capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan realisasi 3,34 sedangkan target tahun 2020 adalah 4, maka capaian kinerja adalah 3,34 /4 x 100% = 83,5%.

- Target = 4
- Realisasi = 83,5
- Capaian Kinerja Utama = (3,34/4) x 100%= 83,5%

7. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada

Para Pihak tepat waktu

- Jumlah perkara tahun 2020 = 179 perkara
- Jumlah perkara yang diselesaikan = 179 perkara
- Realisasi = (179/179) x 100% = 100%
- Capaian Kinerja Utama = (100/95) x 100%= 105%

8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 5 perkara
 - Jumlah perkara yang di mediasi = 39 perkara
 - Realisasi = (5/39) x 100% = 12,82%
 - Capaian Kinerja Utama = (12,82/5) x 100%= 256,4%

9. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 3 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 3 perkara
 - Realisasi = (3/3) x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/95) x 100%= 105%

10. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 179 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 179 perkara
 - Realisasi = (179/179) x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/95) x 100%= 105%

11. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 3 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 3 perkara
 - Realisasi = (3/3) x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/100) x 100%= 100%

12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 7 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 7 perkara
 - Realisasi = (7/7) x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/100) x 100%= 100%

13. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 21 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 21 perkara
 - Realisasi = (21/21) x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/90) x 100%= 111,11%

14. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
 - Jumlah perkara tahun 2020 = 1 perkara
 - Jumlah perkara yang diselesaikan = 1 perkara
 - Realisasi = (1/1) x 100% = 100%
 - Capaian Kinerja Utama = (100/95) x 100%= 105,26%

C. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk itu, pelaksanaan berbagai macam kegiatan guna menunjang tugas pokok Peradilan pada Pengadilan Agama Mimika bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :

- DIPA 01 (BUA MA.RI)
- DIPA 04 (BADILAG)

Untuk Tahun anggaran 2020, dengan dana sebesar Rp. 3.250.651.000,-(tiga milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari DIPA 01, sedangkan dari DIPA 04 Pengadilan Agama Mimika mendapat dana sebesar Rp. 32.064.000,-(tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah).

Rincian realisasi Belanja dapat di lihat pada tabel berikut :

DIPA 01 (614773)

NO	URAIAN JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	SISA (%)
1	(51) belanja Pegawai	1.917.462.000	1.645.663.670 (86,06%)	271.798.330 (13,94%)
2	(52) belanja barang	1.058.189.000	908.669.820 (85,87%)	149.519.180 (14,13%)
3	(53) belanja modal	275.000.000	274.649.550 (99,87%)	350.450 (0,13%)
Total		3.250.651.000	2.828.983.040 (87,16%)	421.667.960 (12,84)

DIPA 04 (614774)

NO	URAIAN JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	SISA (%)
1	(52) Pembebasan biaya perkara	2.064.000	1.908.000 (92,44%)	156.000 (7.66%)
2	(52) Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan.	30.000.000	29.565.000 (98,55%)	435.000 (1,45%)
Total		32.064.000	31.473.000 (98,16%)	591.000 (1,84%)

D. Keuangan Perkara

Rincian Biaya perkara yang masuk selama tahun 2020 di Pengadilan Agama Mimika, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Sisa saldo tahun 2019	**19.887.000**
2	Penerimaan tahun 2020	196.283.500
Total Penerimaan Tahun 2020		**216.170.800**

Rincian pengeluaran uang perkara tahun 2020 Pengadilan Agama Mimika, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	9.000.000
2	Biaya Panggilan	68.805.000
3	Biaya Penerjemah	0
4	Biaya Pemberitahuan	23.885.000
5	Biaya Sita	3.450.000

6	Biaya Pemeriksaan Setempat	2.120.000
7	Biaya Sumpah	0
8	Biaya Pemberkasan Banding	1.160.000
9	Biaya Pengiriman Tingkat Pertama	1.395.000
10	Biaya Kirim PK	4.880.000
11	Materai	1.086.000
12	HHK Tingkat Pertama	11.714.500
13	HHK Tingkat Banding	190.000
14	HHK Tingkat Kasasi	50.000
15	HHK Tingkat PK	230.000
16	HHK Eksekusi	**10.000**
17	Pelaksanaan Eksekusi	**0**
18	Pengambilan Sisa Panjar	**65.801.000**
19	Pengeluaran atas penyesuaian keuangan	**10.500.300**
	Jumlah	**204.276.300**

Saldo akhir biaya perkara tahun 2020 adalah

- Penerimaan tahun 2020 : **216.170.800**
- **Pengeluaran tahun 2020** **: 204.276.300**
- **Saldo Akhir tahun 2020** **: 11.894.000**

E. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat tiap bulan, per triwulan, semester dan tahun

BAB IV

PENUTUP

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Agama Mimika merupakan bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Agama Mimika sebagai unsur pimpinan yang ada saat ini pada Pengadilan Agama Mimika dalam Pelaksanaan tugas tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2020.

Dengan memperhatikan hasil dari Analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran, Pengadilan Agama Mimika dapat dianggap cukup berhasil melaksanakan Program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran pada empat perlima bagian dari Rencana Strategis 2020-2024.

Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran bahwa untuk mencapai suatu sasaran yang telah terprogram dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan segala kebijakan yang ada, belum tentu dapat terealisasi secara keseluruhan dengan adanya beberapa kendala dalam iklim/suasana kerja yang belum terkondisi suasana disiplin serta belum terpenuhi secara keseluruhan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai, dan tingkat capaian keberhasilan di Pengadilan Agama Mimika lebih cenderung diperoleh dari semangat untuk memperdayakan potensi diri yang dimiliki serta semakin baiknya system manajemen Peradilan dari masa ke masa.

Realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Mimika yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini, merupakan hasil dari kerja keras dari semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Mimika mulai dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, staf bahkan tenaga dari Honorer, yang ke semuanya bekerja untuk mencapai target dari program kerja yang telah tersusun meskipun di tengah jumlah pegawai yang masih sangat kekurangan.

Oleh karenanya, tetap diharapkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi antar semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Mimika dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga segala kekurangan pada tahun kerja 2020 dapat di atasi pada tahun kerja 2021 ini serta tahun-tahun kerja mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini dibuat sebagai gambaran realisasi dari program kerja yang telah direncanakan.